

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI INTERIM

Dengan ini kami mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ("Perseroan") tertanggal 17 Desember 2025, Perseroan akan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 sebesar AS\$250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang berasal dari laba bersih Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 ("Dividen Tunai Interim").

Pembagian Dividen Tunai Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Interim

Keterangan	Tanggal
- Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	17 Desember 2025
- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Interim di situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan	17 Desember 2025
- Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas Dividen Tunai Interim ("Record Date")	2 Januari 2026
- Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) di situs web BEI dan situs web Perseroan	2 Januari 2026
- Pasar Reguler dan Negosiasi:	
• Cum Dividen	29 Desember 2025
• Ex Dividen	30 Desember 2025
- Pasar Tunai:	
• Cum Dividen	2 Januari 2026
• Ex Dividen	5 Januari 2026
- Pembagian Dividen Tunai Interim	15 Januari 2026

II. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Interim

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengirimkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Record Date* sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian Dividen Tunai Interim kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2026 sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Januari 2026.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan menerima Dividen Tunai Interim melalui pemegang rekening di KSEI. KSEI akan mengirimkan konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai Interim kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening, yang selanjutnya akan menginformasikan hal tersebut kepada pemegang saham Perseroan.
5. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pembagian Dividen Tunai Interim kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia dikenakan tarif pemotongan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang PPh sebesar 20% dari jumlah bruto Dividen Tunai Interim yang diterima.

- b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, dimana pemegang saham Perseroan berhak untuk dikenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan menyerahkan dokumen asli, yaitu:
 - 1) Formulir DGT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pemegang saham Perseroan yang masih berlaku pada saat *Record Date* dan Formulir DGT yang telah disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B atau Surat Keterangan Residensi (*Certificate of Residence* atau CoR) yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B; dan
 - 2) Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKDWPLN) sebagai bukti bahwa Formulir DGT dan/atau CoR telah diunggah ke laman Coretax.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambatnya tanggal 2 Januari 2026 pukul 16.00 WIB kepada KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan (untuk pemegang saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif).

Apabila dokumen asli tersebut tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas atau dokumen asli yang diserahkan tidak valid, maka Dividen Tunai Interim yang akan dibagikan dipotong PPh berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang PPh dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto Dividen Tunai Interim yang diterima.

6. Bukti pemotongan PPh atas Dividen Tunai Interim untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scrippless*) dapat diperoleh dengan menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 17 Desember 2025

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

Direksi